

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Jakarta, 11 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Perihal : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Berupa Tindakan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) dalam Menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*.

Dengan hormat, perkenankan kami:

1. YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA, Badan Hukum Yayasan, berkedudukan di Jenengan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat surat elektronik (*email*) admin@celios.co.id, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor 15 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Zulfahmy Yanuar Adam S.H., M.Kn., sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pembina di Luar Rapat Pembina YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Nomor 70 tertanggal 24 Juni 2023 dibuat di hadapan Notaris Zulfahmy Yanuar Adam S.H., M.Kn., serta telah diubah kembali dengan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Nomor 02 tertanggal 17 Maret 2025 dibuat di hadapan Notaris Dimas Luthfi Hardianto, S.H., M.Kn., yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum Nomor AHU-AH.01.06-0028679 Tahun 2025 tentang Penerimaan Perubahan Data YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Bangsa tertanggal 18 Maret 2025. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA berhak dan berwenang diwakili oleh:

(1) BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Peneliti, Jabatan Ketua Pengurus YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA, bertempat tinggal di Jenengan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

(2) MHD. ZAKIUL FIKRI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jabatan Sekretaris Pengurus YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA, bertempat tinggal di Dusun II Sibiruang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT I

2. ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI), Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jalan Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/Jalan Sigura-gura No. 1/6a, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Provinsi DKI Jakarta, alamat surat elektronik (*email*) sekretariat@ajiindonesia.or.id, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., sebagaimana telah diubah/diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen No. 48 tertanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H., yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000902.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 02 Juli 2024. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar AJI berhak dan berwenang diwakili oleh:

(1) NANY AFRIDA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wartawan, Jabatan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2024-2027, bertempat tinggal di ASR EX YON ZIKON 15 No. 48, RT.001/RW.010, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

(2) CC. BAYU WARDANA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2024-2027, bertempat tinggal di HANILO No. 8, RT.006/RW.003, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT II

3. INDONESIA KEADILAN GLOBAL (INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE), Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12540, Provinsi DKI Jakarta, alamat surat elektronik (*email*) anangisal@igj.or.id, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Agustus 2001 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 34 tertanggal 22 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

sebagaimana telah diubah/diperbaharui dengan Akta No. 9 tertanggal 10 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., kemudian diperbaharui lagi dengan Akta No. 03 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn. yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Keadilan Global tertanggal 12 Februari 2018. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (6) Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Keadilan Global (*Indonesia for Global Justice*) berhak dan berwenang diwakili oleh:

RAHMAT MAULANA SIDIK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Jabatan Direktur Eksekutif Perkumpulan Indonesia Keadilan Global (*Indonesia for Global Justice*), bertempat tinggal di Jl. Kalibata Tengah No. 1A, RT. 005/RW. 007, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT III

4. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN, Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12540, Provinsi DKI Jakarta, alamat surat elektronik (*email*) irna@solidaritasperempuan.org, dibentuk/didirikan pada tanggal 1 April 1993 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 33 tertanggal 17 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H., sebagaimana telah diubah/diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Kongres IX Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan No. 19 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.KN., yang kemudian disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001773.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan tertanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan berhak dan berwenang diwakili oleh:

(1) ARMAYANTI SANUSI, S.Kom., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jabatan Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Dusun 3 Taqwa Sari, RT.010/RW.000, Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

(2) ANDRIYENI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Sekretaris Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Kalibata Timur No. 7B, RT.006/RW010, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

- (3) NUR ASIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Bendahara Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Griya Lembah Depok Blok E-5 No. 13, RT004/RW.025, Abadijaya, Sukmajaya, Depok, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT IV

Seluruhnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/III/2026; 02/SKK/III/2026; 03/SKK/III/2026; 04/SKK/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026, PARA PENGGUGAT masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**
2. **YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.**
3. **MUSTAFA, S.H.**
4. **GEMA GITA PERSADA, S.H.**
5. **CHIKITA EDRINI MARPAUNG, S.H., M.A.**
6. **WILDANU SYAHRIL GUNTUR, S.H.**
7. **REZA ADZARIN, S.H.***
8. **KAMILATUL FARIKHAH, S.H., M.A.***
9. **FARHAN ADITYA HARMEN, S.H.***
10. **MUHAMAD ARYANANG ISAL, S.H., M.H.***

Seluruhnya merupakan advokat dan/atau calon advokat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat *Reciprocal Trade* (Indonesia-Amerika) ("**Koalisi Gugat ART**") berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, email: admin@celios.co.id.

Dalam hal ini mengajukan Gugatan terhadap:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, RT 002 RW 003, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*, yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2026.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*. Adapun Tindakan Pemerintahan dimaksud berupa tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51*

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

4. Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, RT 002 RW 003, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**.
5. Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berupa Tindakan Pemerintahan/Tindakan Faktual ini sudah pernah dilakukan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan (*Vide* Pertimbangan Hukum hlm. 212). Demikian pula, dalam perkara tersebut, PTUN Jakarta menyatakan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tindakan pemerintahan berupa tindakan pelambatan akses, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, serta memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

III. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*
2. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
3. Bahwa begitu pula Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* Kemudian, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
 4. Bahwa selanjutnya disebut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
 5. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan badan hukum, maka mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh keadilan yang dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan di PTUN.

PENGGUGAT I

Unsur Kepentingan Penggugat I	Uraian dan Argumentasi Hukum	Fungsi dalam Pembuktian
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Status Hukum Penggugat I	Bahwa Penggugat I adalah yayasan berbadan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar, yaitu bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan bidang lain-lain.	Membuktikan bahwa Penggugat I memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Yayasan	Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Penggugat I menjalankan kegiatan di bidang sosial berupa penelitian ilmu pengetahuan, studi banding, pendidikan formal dan nonformal, penelitian dan pengembangan ilmu sosial dan humaniora, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya, serta aktivitas organisasi keanggotaan lainnya. Dalam bidang kemanusiaan, Penggugat I memiliki kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dan dalam bidang lain-lain melakukan penerbitan buku.	Membuktikan adanya keterkaitan langsung antara mandat kelembagaan Penggugat I dengan substansi Objek Gugatan.
Kepentingan Langsung atas Objek Gugatan	Bahwa Penggugat I merupakan lembaga riset yang fokus pada isu ekonomi, hukum, dan kebijakan publik, sehingga mempunyai kepentingan langsung, atau setidaknya tidak langsung, terhadap Objek Gugatan <i>a quo</i> karena objek tersebut berimplikasi pada sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan keamanan ekonomi nasional, yang seluruhnya berada dalam ruang lingkup kerja dan mandat Penggugat I.	Membuktikan adanya nexus (keterhubungan hukum) antara Objek Gugatan dengan kepentingan Penggugat I.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kerugian Kepentingan akibat Objek Gugatan	Bahwa Objek Gugatan berkonsekuensi pada terikatnya Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang salah satu klausulnya, yakni Article 6.5 huruf b, memuat kerja sama pengembangan small modular reactors (SMR) di Kalimantan Barat. Klausul tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, dan keselamatan masyarakat sekitar, serta berpotensi menambah beban keuangan PLN dan APBN.	Membuktikan adanya kerugian kepentingan yang nyata, rasional, dan relevan terhadap mandat kelembagaan Penggugat I.
Keterkaitan dengan Tujuan Kemanusiaan dan Kepentingan Publik	Bahwa risiko lingkungan dan sosial akibat klausul tersebut secara langsung bertentangan dengan tujuan Penggugat I di bidang kemanusiaan, khususnya pelestarian lingkungan hidup, serta bertentangan dengan kepentingan Penggugat I dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.	Membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan bersifat abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan tujuan dan aktivitas yayasan.
Hubungan Sebab Akibat (Causal Link)	Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara diterbitkannya Objek Gugatan dengan potensi kerugian yang dialami Penggugat I, karena kebijakan yang lahir dari objek tersebut secara langsung mempengaruhi ruang advokasi, penelitian kebijakan, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan kepentingan publik yang menjadi mandat Penggugat I.	Memenuhi unsur causal antara objek sengketa dan kerugian yang didalilkan.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Legal Standing	Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat I memiliki kepentingan hukum yang nyata, relevan, dan rasional, baik secara langsung maupun setidak-tidaknya tidak langsung, atas diterbitkannya Objek Gugatan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan <i>a quo</i> di Peradilan Tata Usaha Negara.	Menegaskan terpenuhinya unsur legal standing untuk mencegah eksepsi mengenai kedudukan hukum penggugat.
----------------	---	---

PENGGUGAT II

Unsur Kepentingan Penggugat II	Uraian dan Argumentasi Hukum
Status badan hukum dan kapasitas bertindak	Bahwa Penggugat II adalah badan hukum/perkumpulan berbentuk organisasi profesi pers, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang sah menurut hukum, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 557 tanggal 30 Desember 1997, kemudian diperbarui melalui AD/ART Nomor 32 tanggal 23 Desember 2017, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Nomor AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian, Penggugat II mempunyai kapasitas hukum penuh untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, termasuk mengajukan gugatan <i>a quo</i> .
Mandat kelembagaan yang relevan langsung dengan objek sengketa	Bahwa Penggugat II adalah organisasi profesi yang secara konsisten, terus-menerus, dan berkesinambungan memperjuangkan kebebasan pers, hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul, hak berserikat, serta harkat, martabat, dan kesejahteraan wartawan. Hal tersebut merupakan mandat inti organisasi, bukan kepentingan insidental.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Dasar normatif dalam AD/ART	Bahwa berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar, misi Penggugat II meliputi: (a) memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi; (b) meningkatkan profesionalisme jurnalis; (c) memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers; (d) mengembangkan demokrasi dan keberagaman; (e) memperjuangkan kelompok marjinal; dan (f) pemberantasan ketidakadilan. Oleh karenanya, tindakan hukum ini merupakan pelaksanaan langsung amanat organisasi.
Representasi kepentingan anggota dan publik	Bahwa Penggugat II tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggota semata, tetapi secara kelembagaan juga merespons seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Penggugat II memiliki cabang AJI Kota di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lain.
Pengakuan legal standing organisasi	Bahwa kedudukan hukum organisasi profesi/ORNOP untuk memperjuangkan hak anggota dan kepentingan publik telah memperoleh pengakuan yudisial, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-VII/2009 yang menegaskan legitimasi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan hukum yang menjadi mandatnya.
Rekam jejak advokasi nyata dan konsisten	<p>Bahwa sejak tahun 1994 hingga diajukannya gugatan a quo, Penggugat II secara nyata dan berkesinambungan melakukan peningkatan kapasitas wartawan, perlindungan jurnalis, advokasi kebijakan pers, pendampingan kasus kekerasan terhadap wartawan, dan pembelaan atas kebebasan pers. AJI juga aktif dalam berbagai proses litigasi dan nonlitigasi terkait perlindungan kerja jurnalistik.</p> <p>Bahwa Penggugat II telah dinyatakan memenuhi Legal Standing untuk melakukan Gugatan Organisasi pada Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.</p>

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kerugian konkret akibat klausul ART	<p>Bahwa Objek Gugatan mengikat Indonesia dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Annex 3.3 yang mewajibkan Indonesia untuk tidak mensyaratkan platform digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil keuntungan.• Article 2.28 yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk MENGHAPUS pembatasan Investasi Modal Asing dari Amerika Serikat (U.S) dalam sektor penyiaran (<i>broadcasting</i>) yang bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.
Kerugian Nyata bagi Anggota Penggugat II	<p>Bahwa klausul tersebut secara langsung menghambat skema keberlanjutan ekonomi pers nasional, termasuk model lisensi berita, pembagian traffic data, dan revenue sharing antara platform digital dan perusahaan pers. Padahal aspek ini sangat penting untuk menopang jurnalisme berkualitas dan independensi media.</p> <p>Bahwa dominasi platform digital telah mempengaruhi ekosistem bisnis media, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan mempengaruhi peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara khusus dampak terhadap Anggota Penggugat II. Karena Annex 3.3 menghapus kewajiban platform dari Amerika Serikat (US) untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Hal ini merupakan skema perlindungan bagi jurnalis dan Media melalui Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights).</p>
Kerugian terhadap hak publik atas informasi	<p>Bahwa apabila keberlanjutan organisasi berita nasional terganggu, maka publik luas akan dirugikan karena terancam kehilangan akses terhadap informasi yang berkualitas, independen, dan dapat dipercaya. Hal ini secara langsung bertentangan dengan mandat Penggugat II untuk memperjuangkan hak publik memperoleh informasi.</p>

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kerugian kelembagaan dan misi organisasi	Bahwa Objek Gugatan nyata-nyata bertentangan dengan visi, misi, agenda perjuangan, komitmen, serta seluruh kerja advokasi yang selama ini dijalankan oleh Penggugat II. Dengan demikian, kerugian yang dialami bukan hanya normatif, tetapi juga kerugian kelembagaan (institutional injury).
legal standing	Bahwa oleh karena terdapat hubungan langsung antara objek sengketa, mandat organisasi, kepentingan anggota, dan kerugian konkret terhadap kebebasan pers serta hak publik atas informasi, maka Penggugat II jelas mempunyai hak, kepentingan, dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.

PENGGUGAT III

Unsur Kepentingan Penggugat III	Uraian dan Argumentasi Hukum	Fungsi dalam Pembuktian
Status hukum dan tujuan organisasi	Bahwa Penggugat III adalah badan hukum/perkumpulan yang memiliki kepentingan langsung, atau setidaknya tidak langsung, terhadap Objek Gugatan <i>a quo</i> . Berdasarkan Pasal 6 AD/ART, tujuan organisasi adalah membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi, mendorong kebijakan lokal, nasional, dan global yang melindungi nilai kehidupan, serta mewujudkan tatanan dunia yang berasaskan pluralisme, keberlanjutan, dan keadilan.	Membuktikan bahwa Penggugat III memiliki kapasitas hukum sebagai subjek yang sah untuk mengajukan gugatan dan bahwa objek sengketa berkaitan langsung dengan tujuan kelembagaan yang dilindungi AD/ART.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Mandat kelembagaan untuk advokasi	Berdasarkan Pasal 7 AD/ART, Penggugat III menjalankan kegiatan riset, advokasi, pendidikan, pengembangan jaringan kerja, dan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, tindakan menggugat Objek Gugatan merupakan bentuk pelaksanaan mandat kelembagaan yang sah.	Menunjukkan bahwa tindakan hukum ini bukan kepentingan abstrak, melainkan bagian dari mandat organisasi yang sah dan terukur.
Keterkaitan langsung objek gugatan dengan mandat organisasi	Bahwa Objek Gugatan <i>a quo</i> berpotensi menimbulkan kebijakan nasional yang tidak melindungi nilai kehidupan, keberlanjutan, pluralisme, dan keadilan, sehingga secara langsung berada dalam ruang advokasi Penggugat III.	Membuktikan adanya hubungan kausal antara objek sengketa dengan kepentingan hukum Penggugat III.
Kerugian konkret akibat substansi perjanjian	Berdasarkan kajian Penggugat III, substansi <i>Agreement on Reciprocal Trade</i> (ART) Indonesia–Amerika Serikat berpotensi merugikan masyarakat Indonesia karena mengikat Indonesia pada klausul-klausul yang membatasi ruang kebijakan nasional. Bahwa penggugat III mengalami kerugian dan spesifik terkait terhambatnya pelaksanaan tujuan dan mandat organisasi dalam memperjuangkan keadilan global, serta hilangnya ruang partisipasi publik dalam proses penandatanganan perjanjian <i>a quo</i> juga berdampak langsung bagi kepentingan Penggugat III dalam melakukan penelitian dan advokasi untuk menjalankan tujuan organisasi.	Menegaskan adanya kerugian nyata dan potensial yang menjadi dasar kepentingan menggugat.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Dampak pada sektor energi dan mineral strategis	Bahwa dalam kajian Penggugat III, secara spesifik dalam Article 6.1 ART mewajibkan Indonesia membuka dan memfasilitasi investasi Amerika Serikat dalam seluruh rantai pengelolaan mineral kritis dan sektor energi, mulai dari eksplorasi hingga ekspor. Ketentuan ini berpotensi mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya strategis nasional dan membatasi ruang kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya strategis. Ini berkorelasi dengan terhalangnya tujuan organisasi dari Penggugat III yang menyatakan bahwa kebijakan lokal dan nasional yang melindungi nilai kehidupan, serta mewujudkan tatanan dunia yang berasaskan pluralisme, keberlanjutan, dan keadilan.	Membuktikan adanya dampak langsung terhadap isu yang selama ini menjadi fokus advokasi Penggugat III, khususnya tata kelola SDA dan kedaulatan ekonomi.
Dampak pada pangan dan pertanian nasional	Dalam kajian Penggugat III, perjanjian ART juga berpotensi mengancam pangan nasional melalui kewajiban impor komoditas tertentu dari Amerika Serikat dalam jumlah yang telah ditentukan, termasuk apel, daging sapi, jagung, kapas, beras, kedelai, dan lainnya.	Menunjukkan bahwa objek sengketa berdampak luas pada kepentingan publik yang menjadi mandat advokasi organisasi.
Dampak lintas sektor strategis	Penggugat III telah mengirimkan 33 poin keberatan kepada Presiden dan DPR RI tertanggal 3 Maret 2026 terkait dampak perjanjian terhadap akses obat, benih pertanian, ruang hidup petani, dan potensi kerusakan lingkungan akibat ekspansi investasi perusahaan AS di sektor tambang.	Memperkuat bukti bahwa Penggugat III telah melakukan langkah advokasi nyata sebelum gugatan diajukan.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Potensi kerugian dalam substansi perjanjian terhadap penggugat III	Bahwa sejak ditandatangani perjanjian ART, Penggugat III tidak bisa menjalankan visi dan misi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 AD/ART IGJ untuk mendorong tatanan global yang adil, yang dimana sejak ditandatangani perjanjian dalam gugatan <i>a quo</i> membuat Penggugat III terhalang menjalankan mandat visi dan misi organisasi, yakni untuk mewujudkan keadilan global dan mendorong kebijakan nasional hingga lokal yang berpihak pada kepentingan rakyat.	Menunjukkan adanya potensi kerugian yang berdampak pada Penggugat III
Cacat prosedur administratif	Penandatanganan ART dan 11 MoU dengan perusahaan Amerika Serikat dilakukan tanpa konsultasi dengan DPR RI dan masyarakat, bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018.	Membuktikan adanya kepentingan hukum untuk menggugat karena terdapat dugaan cacat prosedur dan perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan.
Konsistensi kerja advokasi sebelumnya	Sejak awal pembentukannya, Penggugat III secara konsisten melakukan penelitian dan advokasi terkait kebijakan perdagangan internasional dan investasi yang berimplikasi pada rakyat luas. Termasuk diantaranya kebijakan perdagangan di WTO, Indonesia–European Union CEPA (I-EU CEPA), Indonesia–Canada CEPA (I-CA CEPA), Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), serta kebijakan perdagangan internasional lain yang berdampak pada kedaulatan ekonomi nasional.	Menunjukkan konsistensi dan legitimasi moral serta hukum Penggugat III sebagai organisasi yang relevan terhadap objek sengketa.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Bahwa Penggugat III berpengalaman melakukan advokasi hukum melalui litigasi dan / atau uji materil dan formil di Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Uji Materil UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*);
2. Uji Materil UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Uji Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Uji Formil Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kini menjadi UU No. 6 Tahun 2023;
5. Uji Materil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; dan
6. Uji Materil UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten;

Bahwa advokasi litigasi yang dilakukan oleh Penggugat III karena adanya kebijakan perdagangan yang berimplikasi merugikan bagi masyarakat luas

Bahwa sejak berjalannya organisasi, Penggugat III secara konsisten telah melakukan advokasi, penelitian dan kajian ilmiah terkait dampak dari perjanjian perdagangan internasional, dan investasi, antara lain:

1. Policy brief terkait dampak perjanjian internasional I-EU CEPA terhadap tata kelola energi mineral kritis.
 2. Policy brief terkait dampak perjanjian internasional I-CA
-

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

	<p>CEPA terhadap ruang fiskal dan kedaulatan nasional.</p> <p>3. Policy brief dan kertas analisis terkait isu yang berkembang di WTO (perikanan, pertanian dan digital).</p> <p>4. Kertas analisis dan kajian ilmiah terkait perjanjian ART Indonesia-Amerika Serikat yang menurut hasil dari kajian Penggugat III akan berpotensi mengancam kedaulatan nasional.</p>	
legal standing	<p>Oleh karena Objek Gugatan <i>a quo</i> secara langsung bertentangan dengan visi, misi, agenda perjuangan, serta kerja advokasi Penggugat III dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan yang diperjuangkannya, maka Penggugat III memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan <i>a quo</i>.</p>	<p>Memberikan keyakinan kepentingan menurut hukum acara PTUN telah terpenuhi.</p>

PENGGUGAT IV

Unsur Kepentingan Penggugat IV	Uraian dan Argumentasi Hukum	Fungsi dalam Pembuktian
--------------------------------	------------------------------	-------------------------

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kedudukan sebagai badan hukum/perkumpulan yang sah	Bahwa Penggugat IV adalah badan hukum/perkumpulan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang secara tegas memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berkeadilan, berkeutuhan ekologis, menghormati keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, serta menjamin kesetaraan akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat IV. Dengan demikian, Penggugat IV merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak di hadapan hukum dan mengajukan gugatan <i>a quo</i> .	Membuktikan legal personality dan kapasitas hukum Penggugat IV sebagai pihak yang sah untuk menggugat di PTUN.
Kesesuaian objek gugatan dengan tujuan organisasi	Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar, Penggugat IV memiliki mandat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kelompok marginal, keadilan sosial, perubahan sistem hukum, dan pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan. Objek Gugatan <i>a quo</i> yang mengikat Indonesia pada <i>The Agreement on Reciprocal Trade (ART)</i> secara langsung berkaitan dengan isu hak perempuan, ketenagakerjaan, sumber daya alam, pangan, dan perlindungan kelompok rentan, sehingga berada dalam ruang lingkup perjuangan organisasi.	Menunjukkan hubungan langsung antara tujuan organisasi dengan objek sengketa.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kepentingan kelembagaan dan kepentingan anggota	Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, Penggugat IV memiliki anggota yang sah, baik para pendiri maupun anggota warga negara Indonesia yang telah disahkan keanggotaannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang merugikan kelompok perempuan, petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat marginal juga merupakan kerugian terhadap kepentingan organisasi serta anggota yang diwakilinya.	Membuktikan bahwa kerugian tidak bersifat abstrak, melainkan nyata terhadap organisasi dan anggotanya.
Adanya potensi kerugian langsung dan tidak langsung	Bahwa Objek Gugatan <i>a quo</i> berpotensi memperdalam liberalisasi sektor strategis, melemahkan perlindungan buruh, membuka ruang eksploitasi sumber daya alam, dan mempersempit ruang kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat. Kondisi ini sangat potensial merugikan perempuan, khususnya perempuan kelas bawah dan marginal yang selama ini menjadi fokus advokasi Penggugat IV.	Membuktikan unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana syarat legal standing dalam PTUN.
Kerugian terhadap perempuan dan kelompok marginal	Bahwa kebijakan <i>a quo</i> berpotensi meningkatkan kerentanan perempuan berupa kerja berupah murah, meningkatnya beban kerja reproduktif yang tidak diakui negara, hilangnya sumber penghidupan, dan meningkatnya risiko eksploitasi di sektor informal maupun migrasi kerja. Hal ini secara langsung bertentangan dengan mandat perjuangan Penggugat IV.	Menunjukkan causal link antara objek sengketa dan kerugian kepentingan yang diperjuangkan Penggugat IV.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Kerugian di sektor pangan dan pertanian	Bahwa klausul penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta kewajiban ratifikasi UPOV 1991 berpotensi mengancam kedaulatan benih lokal dan sistem pangan komunitas yang selama ini banyak ditopang oleh perempuan petani. Perempuan berpotensi kehilangan akses dan kontrol atas sistem pertanian dan benih lokal yang mereka kelola.	Membuktikan kerugian konkret, spesifik, dan terukur pada kelompok dampingan Penggugat IV.
Kerugian di sektor perikanan dan ekonomi rumah tangga	Bahwa penghapusan subsidi perikanan dan subsidi BBM nelayan kecil akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan keluarga nelayan, yang secara nyata memperbesar beban ekonomi perempuan dalam pengelolaan rumah tangga dan pengolahan hasil tangkap.	Menunjukkan dampak langsung terhadap hak ekonomi perempuan akar rumput.
Kerugian di sektor jasa dan ketenagakerjaan	Bahwa pembukaan pasar jasa bagi penyedia asing serta klausul ketenagakerjaan berpotensi meningkatkan pengangguran, menekan upah, dan memperluas eksploitasi pekerja perempuan, terutama di sektor informal yang selama ini minim perlindungan hukum.	Memperkuat dalil kerugian sosial-ekonomi yang aktual dan potensial.
Kerugian ekologis dan perempuan di wilayah tambang	Bahwa klausul mineral kritis berpotensi mempercepat ekspansi industri ekstraktif yang mengakibatkan perampasan ruang hidup, pencemaran air dan tanah, hilangnya sumber penghidupan, serta meningkatnya risiko kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan di wilayah lingkaran tambang.	Membuktikan adanya kerugian ekologis dan sosial yang relevan dengan visi organisasi.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Legal Standing	Bahwa oleh karena Objek Gugatan <i>a quo</i> nyata-nyata bertentangan dengan visi, misi, agenda perjuangan, dan kepentingan anggota Penggugat IV, maka Penggugat IV mempunyai kepentingan hukum yang langsung atau setidak-tidaknya tidak langsung dirugikan, sehingga memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan gugatan <i>a quo</i> .	Menjadi dasar untuk menolak kurang pihak atau tidak memiliki kepentingan.
----------------	---	---

IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. Bahwa selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.* Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
3. Bahwa Para Penggugat, yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, mengetahui adanya Tindakan Pemerintahan berupa penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)* yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2026.
4. Bahwa atas Objek Gugatan, Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026 telah mengajukan Upaya Administratif dengan menyampaikan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan Nomor 039/CELIOS/II/2026 Perihal: Keberatan Atas *Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS*, dan telah

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

diterima pula surat keberatan tersebut oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Februari 2026.

5. Bahwa Penggugat II pada tanggal 27 Februari 2026 telah menyampaikan keberatan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia atas penandatanganan *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. Keberatan tersebut pada pokoknya menilai bahwa perjanjian a quo berpotensi merugikan dan mengancam keberlangsungan ekosistem pers nasional, termasuk membuka kepemilikan asing secara luas di sektor media serta menghilangkan kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, yang pada akhirnya berdampak pada independensi pers dan keberlanjutan industri media di Indonesia.
6. Bahwa Penggugat II pada tanggal 8 April 2026 telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 139/AJI/Perm/IV/2026. Sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat tidak memberikan tanggapan, tidak menyelesaikan keberatan, serta tidak mengambil tindakan konkret atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat II.
7. Bahwa Penggugat III pada tanggal 4 Maret 2026 telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 74/IGJ-DE/III/2026, serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor: 75/IGJ-DE/III/2026. Namun demikian, terhadap keberatan tersebut, tidak terdapat penyelesaian, tanggapan, maupun tindak lanjut.
8. Bahwa Penggugat IV pada tanggal 10 Maret 2026 telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 22/SK/BEN/SP/III/2026. Namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak memberikan tanggapan, tidak menyelesaikan keberatan, serta tidak mengambil tindakan administratif sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat IV.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*. Artinya, apabila Presiden Republik Indonesia tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu paling lama 10

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- (sepuluh) hari kerja, seharusnya keberatan dianggap dikabulkan, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan/Tindakan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan/Tindakan sesuai dengan permohonan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat I, II, III dan IV, maka dalam hal ini Para Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut.
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
 12. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*, di mana ini menegaskan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus pejabat administrasi pemerintahan tertinggi. Begitupun juga sebagaimana Pasal 42 ayat (3) huruf a UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jabatan Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai atasan pejabat yang paling tinggi. Dengan demikian, tidak ada lagi atasan pejabat Presiden Republik Indonesia dalam sistem dan hirarki administrasi Pemerintahan Indonesia, maka ketentuan mengenai upaya administratif berupa banding dalam konteks kasus *a quo* demi hukum tidak dapat dilakukan.
 13. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
 14. Bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026, maka jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan keberatan oleh Tergugat adalah tanggal 9 Maret 2026, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ternyata Tergugat tidak menanggapi, tidak menyelesaikan keberatan, tidak memberi tindakan konkret, dan tidak pula menindaklanjuti sesuai permohonan keberatan dari Para Penggugat.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian E Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 2, dijelaskan bahwa *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan, dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan: a. isi keputusan/tindakan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat pemerintah; atau b. isi keputusan/tindakan bersifat vertikal*. Sehingga, beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta, dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan keberatan Para Penggugat oleh Tergugat.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima*. Adapun keputusan upaya administratif terakhir diterima oleh Para Penggugat (berupa fiktif negatif) yang dihitung paling lama 10 hari kerja sejak diajukannya keberatan adalah tanggal 9 Maret 2026.
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Para Penggugat mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) Hari kerja untuk mengajukan gugatan sejak tanggal 9 Maret 2026.
18. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 11 Maret 2026 (2 hari sejak keputusan upaya administrasi terakhir diterima) dan tentunya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan *a quo* tidak *premature*, dan diajukan masih dalam tenggang

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Presiden Republik Indonesia yakni berupa penandatanganan perjanjian dagang timbal balik (**ART**) antara Indonesia dan Amerika Serikat;
2. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“**UU Perjanjian Internasional**”), *Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.*
3. Bahwa dengan demikian, objek gugatan pada perkara *a quo* merupakan bagian dari rangkaian proses pengesahan perjanjian internasional, yang lebih lanjut diatur pada Pasal 9 UU Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa *Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.*
4. Bahwa sebagaimana dikutip dari dokumen terkait, tepatnya pada *Article 7.5* disebutkan bahwa:

“This Agreement shall enter into force 90 days after the date on which the Parties have exchanged written notifications certifying completion of their applicable legal procedures or on such other date as the Parties may decide.”

atau yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Perjanjian ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Para Pihak saling mempertukarkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan telah selesainya prosedur hukum yang berlaku bagi

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

masing-masing Pihak, atau pada tanggal lain sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak.”

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mandat dari dokumen perjanjian tersebut, penandatanganan *in casu* tindakan faktual/objek gugatan pada perkara *a quo*, memiliki konsekuensi yuridis berupa pengesahan sekaligus pemberlakuan (*entry into force*) sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur di dalam perjanjian tersebut.
6. Bahwa sejalan dengan petitum dalam gugatan *a quo* yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud sebagai perbuatan melanggar hukum, Para Penggugat melalui dalil ini juga memohon penundaan dan/atau penjedaan terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 7.5. Permohonan penundaan ini secara yuridis berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya mandat pemberlakuan perjanjian sebagaimana dimaksud, setidaknya-tidaknya hingga terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Para Penggugat memahami sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
8. Bahwa kendati demikian, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
9. Bahwa adapun berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus*

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

10. Bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
11. Bahwa adapun keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Tindakan Pemerintahan yang digugat dalam gugatan *a quo* tetap dilaksanakan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Hak dan Kepentingan Para Penggugat, serta diuraikan lebih rinci lagi pada bagian Posita.
12. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan untuk menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2026, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

VI. DALAM POKOK PERKARA/POSITA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a.*

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2026, Tergugat dan Presiden Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART).
 3. Bahwa Para Penggugat mengetahui ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) pada tanggal 19 Februari 2026.
 4. Bahwa atas Objek Gugatan, Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026 telah mengajukan Upaya Administratif dengan menyampaikan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan Nomor 039/CELIOS/II/2026 Perihal: Keberatan Atas *Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS*, dan telah diterima pula surat keberatan tersebut oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Februari 2026.
 5. Bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026, maka jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan keberatan oleh Tergugat adalah tanggal 9 Maret 2026, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ternyata Tergugat tidak menanggapi, tidak menyelesaikan keberatan, tidak memberi tindakan konkret, dan tidak pula menindaklanjuti sesuai permohonan keberatan dari Penggugat I.
 6. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*, di mana ini menegaskan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus pejabat administrasi pemerintahan tertinggi. Begitupun juga sebagaimana Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jabatan Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai atasan pejabat yang paling tinggi. Dengan demikian, tidak ada lagi atasan pejabat Presiden Republik Indonesia dalam sistem dan hierarki administrasi Pemerintahan Indonesia, maka ketentuan mengenai Upaya Administratif berupa Banding dalam konteks perkara *a quo* demi hukum tidak dapat dilakukan.
 7. Bahwa tindakan Tergugat tergolong dalam perbuatan melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

penyelenggaraan pemerintahan (Tindakan Faktual), *in casu* tindakan membuat perjanjian dengan negara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sehingga, tindakan tersebut jelas merupakan tindakan pemerintahan (tindakan faktual) sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan *a quo*.

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), baik dari segi proses persetujuan dan/atau pembentukan maupun materi muatan perjanjian yang **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.
9. **Bahwa dari segi proses** persetujuan dan/atau pembentukan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) bermasalah secara hukum karena:
 - a. Bahwa tindakan Tergugat dalam menandatangani *Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat* atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) merupakan tindakan pemerintahan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Norma ini menegaskan bahwa konsultasi dengan DPR merupakan bagian dari prosedur wajib ketika suatu perjanjian menyangkut kepentingan publik
 - c. Bahwa ART secara nyata menyangkut kepentingan publik yang luas, meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, sumber daya alam, ekonomi digital, lingkungan hidup, dan keamanan ekonomi nasional, sehingga secara hukum wajib melalui proses konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
 - d. Bahwa faktanya, tindakan Tergugat dalam proses pembentukan ART tidak melalui konsultasi dengan DPR, baik pada tahap

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- persiapan, perundingan, perumusan naskah, maupun sebelum penandatanganan dilakukan, sehingga tindakan a quo telah bertentangan secara langsung dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- e. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentukan perjanjian internasional bukanlah tindakan yang berdiri pada penandatanganan semata, melainkan harus melalui rangkaian tahapan prosedural yang utuh dan tertib hukum.
 - f. Bahwa oleh karena ART memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap kepentingan nasional, setiap tahapan tersebut semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan adanya konsultasi kelembagaan dan partisipasi yang relevan sebelum tahap penandatanganan.
 - g. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, tindakan penandatanganan memiliki akibat hukum langsung berupa keterikatan definitif Negara Republik Indonesia terhadap isi ART.
 - h. Bahwa karena penandatanganan menimbulkan keterikatan hukum yang definitif, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
 - i. Bahwa selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden, sedangkan Pasal 10 menegaskan bahwa pengesahan wajib dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, keamanan negara, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
 - j. Bahwa ART secara substansial memuat pengaturan yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

daya alam, transfer data, investasi asing, dan lingkungan hidup, sehingga termasuk kategori perjanjian yang menurut hukum wajib melalui pengesahan dengan undang-undang.

- k. Bahwa oleh sebab itu, tindakan Tergugat yang telah menandatangani dan mengikatkan Negara Republik Indonesia pada ART tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur pengesahan sesuai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 merupakan cacat prosedur yang serius dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia.
- l. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam proses pembentukan ART nyata-nyata mengandung pelanggaran prosedur, setidaknya karena:
 - 1) tidak dilaksanakannya konsultasi dengan DPR dalam hal kepentingan publik;
 - 2) tidak dipenuhinya tahapan pembentukan perjanjian internasional secara tertib hukum; dan
 - 3) tidak ditempuhnya mekanisme pengesahan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

10. **Bahwa dari segi substansi (materi muatan)** tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) bermasalah karena:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ditentukan Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
- b. Kendati demikian, Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) ini sama sekali tidak berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Sehingga, tindakan Tergugat jelas menjadi bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Koalisi Gugat *ART*

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- c. Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari AS sebesar US\$15 miliar setara Rp253,3 triliun, memicu pelebaran defisit neraca migas.
- d. Dicabutnya hambatan sertifikasi dan non-tarif di menyebabkan banjir impor produk pangan termasuk daging sapi, susu, keju akan mematikan petani dan peternak lokal.
- e. Pasal 6.1.1 penghapusan hambatan ekspor mineral kritis ke AS dapat ditafsirkan pelanggaran ekspor bijih mentah (ore) mineral kritis. Jika pembelian bijih mentah (ore) diberlakukan maka hilirisasi akan terancam berhenti.
- f. Klausul pengolahan limbah mineral kritis dapat menjadikan Indonesia tempat sampah elektronik dari AS sehingga menjadi solusi palsu yang terkesan pro-lingkungan.
- g. Terdapat Poison pill dimana Indonesia dibatasi melakukan kerjasama dengan negara lainnya yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pemerintah AS seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan dengan memaksa Indonesia terlibat dalam memberikan sanksi terhadap negara yang dinilai merugikan kepentingan AS. Perjanjian ATR Indonesia-AS membuat stigma “Musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia” dan mencederai posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
- h. Indonesia dapat melakukan ekspor sebagian produk tekstil dengan tarif 0%, namun harus membeli bahan baku katun dari AS. Jika harga katun dari AS lebih mahal dibanding sumber lainnya, ini tetap merugikan pelaku usaha dan pekerja di sektor garmen dan pakaian jadi.
- i. Pembelian 50 unit pesawat Boeing menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi kebutuhan jumlah pesawat dan kondisi keuangan Garuda Indonesia.
- j. Pemerintah AS memaksa Indonesia mencampurkan bioethanol sebesar 10% pada 2030 (E10) dimana situasi ini dapat mendorong ekspansi pembukaan lahan besar-besaran terutama di Food Estate Papua.
- k. Indonesia harus membeli dan memfasilitasi importasi batubara (metalurgical coal-coking coal) dari AS, disaat pemerintah sedang melakukan pemangkasan produksi batubara domestik. Ketergantungan batubara dapat menambah beban subsidi energi, menghambat proses transisi energi, dan merugikan kesehatan masyarakat.
- l. Indonesia dipaksa membangun small-modular nuclear reactor di Kalimantan Barat yang berisiko tinggi bagi lingkungan dan

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- masyarakat sekitar. Opsi nuklir ini bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Apalagi, biaya pembangunan reaktor nuklir yang mahal berisiko terhadap keuangan PLN dan APBN.
- m. Indonesia tidak bisa membatasi dominasi platform asing atas pendapatan iklan karena Indonesia tidak boleh mewajibkan platform AS membayar lisensi, berbagi data pengguna, atau berbagi keuntungan. Hal ini akan menjadikan platform global dari AS bisa dengan mudah menguasai pangsa pasar Indonesia khususnya dalam hal iklan digital. Negara kehilangan alat koreksi pasar. Akibatnya, Indonesia tidak boleh memaksa profit-sharing, sedangkan disisi lain platform AS bebas transfer data dan bisa terlindungi dari pajak tertentu yang menyasar perusahaan asal AS (seperti Meta, Google dan Youtube).
 - n. Dalam ART Indonesia-AS juga menyebutkan Indonesia harus berkomunikasi dengan pihak AS sebelum membuat perjanjian perdagangan digital dengan negara lainnya yang membahayakan kepentingan AS. Aturan tersebut berpotensi menghambat perjanjian terkait ekonomi digital yang sudah berjalan, termasuk Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang sudah berjalan. Pemerintah AS berpotensi memasukkan kepentingan AS ke dalam perjanjian tersebut.
 - o. Pengadaan produk teknologi dan infrastruktur 5G, 6G, satelit dan kabel bawah laut harus melalui konsultasi dengan AS. Praktik ini dapat melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menimbulkan potensi adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan tangan Pemerintah AS. Selain itu pengembangan semikonduktor sebagai potensi ekonomi Indonesia menjadi terhambat karena klausul tersebut.
 - p. Indonesia wajib terus mengizinkan jaringan pembayaran internasional milik perusahaan AS memproses transaksi domestik secara lintas batas. Ketentuan ini secara langsung menguntungkan Visa dan Mastercard. Ruang kebijakan untuk memperkuat switching domestik menjadi terbatas.
 - q. Indonesia dipaksa membeli cacahan baju bekas dengan tujuan recycle namun terdapat kekhawatiran dalam kegiatan importasinya berpotensi menimbulkan kebocoran impor pakaian bekas.
 - r. Potensi adanya retaliasi dagang dari mitra negara lain yang merasa perjanjian Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade memberikan diskriminasi terhadap produk negara diluar AS.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

11. Bahwa Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) secara substansi **bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral** yang banyak memberi perlindungan sebagaimana yang terlihat sebagai berikut:

- a. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**, khususnya **Pasal 35 ayat (1)** yang menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menetapkan barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya untuk melindungi kedaulatan ekonomi, keamanan negara, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, **Pasal 35 ayat (2)** menegaskan bahwa pembatasan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dengan diberlakukannya ART yang menghapus hambatan tarif dan non-tarif secara luas, Tergugat telah secara nyata mengurangi kewenangan hukum Pemerintah untuk melakukan pembatasan perdagangan sebagaimana diperintahkan undang-undang.
- b. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**, khususnya **Pasal 85 ayat (1)** yang pada pokoknya mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam rangka penguatan industri nasional, serta **Pasal 86 ayat (1)** yang mewajibkan Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dalam hal ART memberikan pengecualian terhadap kewajiban local content requirement atau TKDN bagi produk dan pelaku usaha asing, maka hal tersebut secara langsung bertentangan dengan norma perlindungan industri nasional yang diperintahkan undang-undang.
- c. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, khususnya **Pasal 36**, yang menegaskan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan dibukanya akses impor pangan dan komoditas pertanian secara luas melalui ART tanpa mendasarkan pada ukuran kecukupan produksi nasional, maka kebijakan tersebut bertentangan langsung dengan norma perlindungan pangan nasional dan kepentingan petani domestik.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- d. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Pasal 7 ayat (1)** yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha melalui kebijakan perlindungan, kepastian usaha, dan dukungan bagi UMKM. Dengan liberalisasi pasar yang membuka masuknya barang dan jasa asing secara luas tanpa instrumen perlindungan yang memadai, kebijakan a quo berpotensi merugikan UMKM nasional dan bertentangan dengan kewajiban afirmatif Pemerintah menurut undang-undang.
- e. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 170A,** yang mewajibkan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Apabila ART mengatur akses terhadap ekspor mineral strategis atau membatasi kebijakan hilirisasi nasional, maka hal tersebut bertentangan secara nyata dengan kewajiban hilirisasi yang telah diperintahkan undang-undang.
- f. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 2 huruf a dan huruf b,** yang menegaskan asas pelindungan dan asas kepastian hukum dalam setiap pemrosesan data pribadi, serta **Pasal 56** yang mengatur kewajiban pengendali data dalam memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ART membuka arus data lintas batas secara bebas dan membatasi kewajiban lokalisasi data nasional, maka hal tersebut berpotensi bertentangan langsung dengan rezim perlindungan data nasional.
- g. **Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,** khususnya norma pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk kesehatan yang beredar di Indonesia, termasuk mekanisme izin edar nasional. Dengan pengakuan otomatis terhadap standar sertifikasi asing melalui ART, kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan kewenangan regulatif nasional di bidang kesehatan.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

12. Dampak ART Terhadap Media dan Jurnalisme Indonesia

- a. Bahwa **Objek Gugatan a quo**, yaitu tindakan Tergugat dalam menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, telah menimbulkan akibat hukum yang nyata dan langsung terhadap keberlangsungan ekosistem pers nasional, industri media, serta kebebasan pers di Indonesia. Hal ini setidaknya-tidaknya tercermin dalam ketentuan **Article 2.28** dan **Article 3.3** ART yang secara substansial bertentangan dengan hukum nasional serta merugikan kepentingan publik.
- b. Bahwa pada **Article 2.28 ART**, Indonesia diwajibkan mengizinkan investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan bagi investor Amerika Serikat, termasuk pada sektor **publishing** dan **broadcasting**, sehingga secara nyata membuka kemungkinan kepemilikan modal asing hingga **100%** pada perusahaan pers, televisi, radio, dan bentuk media lainnya. Ketentuan demikian secara langsung bertentangan dengan **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**, yang menegaskan bahwa penambahan modal asing dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh menguasai mayoritas perusahaan pers. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan **Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**, yang secara limitatif membatasi kepemilikan modal asing paling banyak **20%** dari seluruh modal lembaga penyiaran swasta.
- c. Bahwa dengan dibukanya kepemilikan asing secara absolut, media nasional akan dipaksa bersaing secara tidak seimbang dengan entitas media asing yang memiliki kapasitas modal jauh lebih besar, sehingga berpotensi mengakibatkan **dominasi kepemilikan informasi, konsentrasi kekuasaan media, dan pelemahan kedaulatan informasi nasional**. Kondisi demikian secara nyata bertentangan dengan tujuan hukum pers nasional yang menempatkan media sebagai instrumen demokrasi, kontrol sosial, dan penjaga kepentingan publik.
- d. Bahwa lebih jauh, dominasi modal asing dalam sektor media juga berpotensi mengganggu **independensi redaksional**. Ketika struktur kepemilikan media dikuasai oleh investor asing yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan geopolitik tertentu, maka ruang redaksi sangat berpotensi mengalami intervensi yang bertentangan dengan prinsip **kemerdekaan pers** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 4 ayat (1) UU Pers**,

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- e. Bahwa selain itu, **Article 3.3 ART** memuat kewajiban bagi Indonesia untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun skema pembagian keuntungan. Klausul ini secara nyata bertentangan dengan **Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas**, yang justru mewajibkan platform digital untuk mendukung keberlanjutan jurnalisme nasional melalui kerja sama yang adil dan bertanggung jawab.
 - f. Bahwa Peraturan Presiden a quo dibentuk sebagai instrumen hukum untuk memperbaiki ketimpangan ekosistem digital, dimana platform digital global memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara perusahaan pers nasional mengalami penurunan pendapatan iklan dan penyusutan basis audiens. Oleh karena itu, ketentuan ART yang menghapus kewajiban platform digital tersebut secara langsung melemahkan rezim hukum nasional yang telah dibangun untuk menopang **jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan bisnis media**.
 - g. Bahwa akibat langsung dari keberlakuan klausul tersebut adalah semakin menurunnya kemampuan perusahaan pers nasional dalam memperoleh pendapatan yang layak dari distribusi kontennya di ruang digital, yang pada akhirnya berpotensi memperbesar gelombang **pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis dan pekerja media**. Berdasarkan data yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Penggugat II, pada periode 2024–2025 telah terjadi **PHK terhadap 922 jurnalis**, dan ART berpotensi memperparah kondisi tersebut.
 - h. Bahwa kerugian tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berdampak pada fungsi konstitusional pers sebagai pilar demokrasi. Ketika pendapatan industri media semakin melemah, perusahaan pers akan semakin bergantung pada kerja sama pendanaan dari pemerintah melalui APBN atau APBD, yang secara potensial mengancam **independensi redaksi dan fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan negara**.
 - i. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menandatangani ART telah menimbulkan akibat hukum berupa

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

pelemahan perlindungan hukum terhadap industri media nasional, penggerusan independensi pers, ancaman PHK massal terhadap jurnalis, serta bertentangan dengan **UU Pers, UU Penyiaran, dan Perpres 32 Tahun 2024**.

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), baik dari segi proses penandatanganan maupun materi muatan perjanjian yang dibuat/disetujui **bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan **asas kepastian hukum**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan.
- b. Bertentangan dengan **asas kemanfaatan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak memperhatikan manfaat yang seimbang antara kepentingan warga masyarakat Indonesia dan masyarakat asing, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat Indonesia, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, serta kepentingan manusia dan ekosistemnya.
- c. Bertentangan dengan **asas ketidakberpihakan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Bertentangan dengan **asas kecermatan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan tindakan sehingga tindakan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.
- e. Bertentangan dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan**, karena tindakan Tergugat *a quo* telah melampaui kewenangannya dalam membuat perjanjian internasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu tidak melibatkan DPR.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

- f. Bertentangan dengan **asas keterbukaan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak membuka akses partisipasi publik yang bermakna.
 - g. Bertentangan dengan **asas kepentingan umum**, karena tindakan Tergugat *a quo* jelas tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Tetapi hanya mengutamakan kepentingan diplomasi dengan negara Amerika Serikat semata.
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, norma, dan argumentasi sebagaimana telah diuraikan pada posita di atas, **Objek Gugatan berupa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (The Agreement on Reciprocal Trade/ART) nyata-nyata merupakan tindakan pemerintahan yang cacat secara hukum**, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi materi muatannya.
15. Bahwa dari aspek **kewenangan dan prosedur**, tindakan *a quo* dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang secara tegas diatur dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**, khususnya kewajiban konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal perjanjian yang menyangkut kepentingan publik, kewajiban menempuh tahapan pembentukan perjanjian internasional secara tertib hukum, serta kewajiban pengesahan melalui mekanisme undang-undang terhadap perjanjian yang berdampak pada kedaulatan, kepentingan nasional, lingkungan hidup, dan pembentukan norma hukum baru.
16. Bahwa oleh karena tindakan penandatanganan tersebut dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan undang-undang, maka tindakan Tergugat **mengandung cacat prosedural yang bersifat mendasar (fundamental procedural defect)** yang mengakibatkan tindakan *a quo* kehilangan legitimasi hukum dan karenanya patut dinyatakan tidak sah atau batal.
17. Bahwa dari aspek **substansi**, materi muatan ART secara nyata bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang masih berlaku dan mengikat, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian, pangan, perlindungan UMKM, pertambangan mineral dan batubara, perlindungan data pribadi, kesehatan, persaingan usaha, serta perlindungan lingkungan hidup, sehingga tindakan Tergugat telah

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

melampaui batas kewenangan diskresi pemerintahan dan bertentangan dengan prinsip **supremasi hukum nasional**.

18. Bahwa lebih lanjut, tindakan *a quo* juga terbukti bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, setidaknya melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas ketidakberpihakan, serta asas larangan penyalahgunaan wewenang.
19. Bahwa pelanggaran terhadap AUPB tersebut tercermin dari tidak adanya partisipasi publik yang bermakna, tidak adanya transparansi proses pembentukan perjanjian, tidak dilakukannya pengujian dampak hukum dan ekonomi secara cermat, serta adanya kecenderungan tindakan Tergugat yang lebih mengutamakan kepentingan pihak asing dibandingkan perlindungan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
20. Bahwa dengan demikian, **seluruh unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** telah terpenuhi, karena tindakan Tergugat:
 - a. merupakan tindakan pemerintahan;
 - b. dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
21. Bahwa oleh sebab itu, **menurut hukum beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*** untuk menyatakan **tindakan Tergugat** dalam menandatangani ART sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** serta menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan/atau batal beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Koalisi Gugat ART

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

VII. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2026, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2026** adalah perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal dan/atau tidak sah **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2026;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, atas perkenan dan jerih payah Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara kami sampaikan terima kasih.

Koalisi Gugat *ART*

Jl. Banyumas No. 12, Menteng, Jakarta Pusat

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Penggugat

MUHAMAD SALEH, S.H., M.H.

GEMA GITA PERSADA, S.H.

CHIKITA EDRINI MARPAUNG, S.H..

MUHAMMAD ARYANANG ISAL.S.H.*